



PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

DAN

ENENG MULYANTI

SEBAGAI

**PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PROGRAM
JABAR FUTURE LEADERS SCHOLARSHIP (JFLS) TAHUN 2023**

NOMOR: 23514/PK.03.04.04-PSMA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-09-2023) telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

I. **PIHAK KESATU** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep. 94-BKD/2023 tentang Ahli Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr Rajiman Nomor 6, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

II. **PIHAK KEDUA** : Nama : ENENG MULYANTI
Nomor Registrasi : JFLS-20232000209054512023
NPM/NIM : H.2210079
Jurusan/Prodi : Pendidikan Guru Sekolah dasar
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
Jenis Beasiswa : Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 Percepatan Akses Pendidikan Tinggi (1 Tahun)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa dan Masyarakat di

Daerah Provinsi Jawa Barat serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.790-BPKAD/2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.356-BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN BELANJA LANGSUNG UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PEMENANG PENGHARGAAN BEASISWA

- (1) PIHAK KESATU pada Tahun Anggaran 2023 memberikan Dana Beasiswa Pendidikan berupa belanja langsung uang untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA guna mengikuti pendidikan di UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR Pendidikan Guru Sekolah dasar (selanjutnya disebut "Perguruan Tinggi") sebagai penerima penghargaan Jabar Future Leaders Scholarship, berupa uang sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Dana Beasiswa Pendidikan**" atau disingkat "**DBP**") dengan rincian sebagai berikut:

Nama Mahasiswa	Bantuan Biaya Pendidikan
ENENG MUYANTI	Rp8.000.000
Terbilang: Delapan Juta Rupiah	

- (2) Penggunaan belanja langsung uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi asal Jawa Barat penerima DBP Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) Tahun 2023 yang meliputi biaya semester, buku, praktikum, biaya penyelesaian tugas akhir atau kebutuhan lain yang menunjang kelancaran studi mahasiswa.

Pasal 2

PENCAIRAN BEASISWA PENDIDIKAN

- (1) Pencairan DBP berupa belanja langsung uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pencairan belanja langsung uang yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU; dan/atau
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama PIHAK KEDUA atau surat Keterangan Domisili dari kelurahan/Desa setempat.
- (3) Belanja langsung uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke rekening penerima DBP di Bank Jabar Banten yang ditunjuk langsung oleh PIHAK KESATU atas nama PIHAK KEDUA ENENG MUYANTI dengan Nomor Rekening 0136870394100 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh DBP yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada pihak lain dengan bentuk atau cara apa pun.
- (5) Setelah menerima pencairan DBP dari PIHAK KESATU, selanjutnya PIHAK KEDUA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada penggunaan DBP dan memberikan laporan

penggunaan DBP kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan bukti penggunaan DBP di laman pelaporan pada akun PIHAK KEDUA.

Pasal 3

KETENTUAN DANA BEASISWA PENDIDIKAN

- (1) DBP dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar jumlah DBP dikirimkan ke Rekening Bank Jabar Banten masing-masing yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- (2) DBP dapat digunakan langsung untuk membayar biaya pendidikan kepada Perguruan Tinggi; dan/atau
- (3) Dalam hal ada sisa DBP maka dapat digunakan untuk penunjang pendidikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menunda pencairan belanja langsung uang/DBP dalam hal PIHAK KEDUA belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan/atau
 - b. menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan dan Penggunaan Belanja langsung uang/DBP dari PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode penerimaan DBP selesai.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. mencairkan belanja langsung uang bantuan DBP, dalam hal seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA; dan/atau
 - b. melaksanakan evaluasi dan pemantauan (*monitoring*) atas penggunaan belanja langsung uang bantuan/DBP.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama menggunakan DBP, PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima DBP sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU, dalam hal telah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan DBP yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. mengikuti program penunjang pendidikan di luar program pendidikan utama dengan syarat tetap memiliki hasil studi (IPK/setara) pada semester program tersebut berlangsung serta tidak menerima bantuan biaya pendidikan sebagai salah satu tanda apresiasi program tersebut.
- (2) Selama periode penerimaan DBP, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani Pakta Integritas Pendaftar Beasiswa Pendidikan JFLS 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima dan Mendaftar Beasiswa Pihak Lain;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan Penggunaan belanja langsung uang/DBP kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa periode penerimaan DBP;

- c. menggunakan DBP sesuai dengan peruntukan dan komponen yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan penuh tanggung jawab;
- d. mengikuti masa pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan berdasarkan jenis DBP yang dipilih tanpa penghentian pendidikan dari jurusan, program studi, dan/atau Perguruan Tinggi yang terdaftar selama menerima DBP;
- e. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengelola Perguruan Tinggi dan mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai penerima DBP;
- f. mengembalikan sisa DBP yang tidak tergunakan kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pengajuan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengunduran diri pada Surat Pengunduran Diri kepada PIHAK KESATU; dan/atau
- g. melaporkan, memberitahukan, menginformasikan baik lisan maupun tertulis kepada PIHAK KESATU jika DBP yang menjadi hak PIHAK KEDUA dipotong atau dikurangi oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun untuk Beasiswa Pendidikan D3/D4/S1 Prestasi Non-akademik, Percepatan Akses Pendidikan Tinggi dan Tjetje Padmadinata sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1) pasal ini, untuk memenuhi kebutuhan tertentu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. PIHAK KEDUA Meninggal Dunia;
 - b. Terlewatnya Jangka Waktu Perjanjian; dan/atau
 - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai mahasiswa atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya di UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan apabila PIHAK KEDUA:
 - a. tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa dan/atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban dalam Perjanjian ini;
 - b. memberikan keterangan, informasi, data yang tidak benar dan/atau memalsukan dokumen pendaftaran;
 - c. telah dikeluarkan dari Perguruan Tinggi dengan alasan apa pun;
 - d. pindah Perguruan Tinggi dari UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR ke lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang lain; dan/atau
 - e. sedang menerima dan/atau mendaftar Beasiswa dari pihak lain selama periode penerimaan DBP.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Perjanjian ini, maka hal tersebut akan dimasukkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan selebihnya dalam Perjanjian ini tetap sah, berkekuatan penuh serta mengikat PARA PIHAK.

DEMIKIAN Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

PIHAK KEDUA
MAHASISWA,

Drs. WAHYU MIJAYA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730617 199303 1 004

ENENG MULYANTI